



**PEMERINTAH KOTA MALANG  
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116  
www.disnakerpmpmsp.malangkota.go.id email : disnakerpmpmsp@malangkota.go.id

**MALANG**

Kode Pos : 65132

**IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 420.2/0168/35.73.406/2021

**Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini  
Nomor Register : PAUD-P/0333/PERIJ/III/2021;  
Tanggal Permohonan : 29 MARET 2021;  
Nama Pemohon : EDDY MARIANUS DJAMI, SSI;  
Alamat : JL. CIAMIS DALAM NO. 22 RT. 07 RW. 04 KEL. PENANGGUNGAN  
KEC. KLOJEN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

**Untuk** : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;  
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Penanggung Jawab : NURUL SITI FATIMAH, S.Psi;  
Nama Lembaga : PERKUMPULAN LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK DHARMA WANITA KOTA MALANG;  
Alamat Lembaga : JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 1B RT. 3 RW. 7 KEL. KAUMAN, KEC. KLOJEN, KOTA MALANG;  
Nama Sekolah : TK DHARMA WANITA 04;  
Alamat Sekolah : JL. KOL. SUGIONO XIIA NO. 07 KOTA MALANG;  
Kelurahan : GADANG Kecamatan : SUKUN;  
Penguasaan Lokasi : SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN ANTARA SUHARI SELAKU KETUA RW. 05 DENGAN NURUL SITI FATIMAH, S.Psi SELAKU KEPALA LEMBAGA TK DHARMA WANITA 04

2. Kewajiban Lembaga secara berkala (6 (enam) bulan sekali) memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;  
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;  
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan  
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG  
PADA TANGGAL : 26 APRIL 2021



**ERIK SATYO SANTOSO, S.T., M.T.**

Pejabat Muda  
NIP. 19730425 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.